

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Manusia adalah makhluk individu yang tidak dapat membebaskan diri dari hubungan dengan manusia lain. Meski demikian tidak menutup kemungkinan bahwa dalam kebersamaan hidup dengan sesamanya, seorang individu akan mengalami tindakan yang membatasi intensinya untuk ada bersama dengan yang lain. Tindakan itu berupa penolakan terhadap seseorang atau individu untuk hadir bersama dengan yang lain. Dalam kehidupan bermasyarakat sering ditemukan bahwa tidak sedikit manusia yang mengalami penolakan dari sesamanya. Penolakan secara sosial bukanlah hal yang mudah untuk dijalani oleh setiap orang dan tidak semua orang mampu menghadapi penolakan dengan lapang dada dan dengan sikap realistis.

Tindakan penolakan, diskriminasi dan pengucilan selalu terjadi di tengah masyarakat dan sulit dimungkiri. Hal ini secara jelas menggambarkan realitas hidup dalam komunitas masyarakat bahwa ada tembok-tembok pemisah antara satu dan yang lainnya. Tembok yang dibangun di antara masyarakat membatasi seseorang dengan sesama dan perlahan memutus jalinan persaudaraan dan persatuan.

Masalah penolakan, diskriminasi, dan pengucilan ini paling sering dialami oleh para mantan narapidana. Penolakan keberadaan mantan narapidana merupakan fenomena yang sering terjadi di tengah masyarakat. Mantan narapidana yang telah menyelesaikan rangkaian proses pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) dan telah dinyatakan bebas, oleh sebagian masyarakat tetap dianggap sebagai orang cacat sosial dan sampah masyarakat karena perilaku pidana yang pernah dilakukan. Pandangan negatif masyarakat terhadap mantan narapidana ini sangat mempengaruhi posisi para mantan narapidana di tengah masyarakat. Oleh karena pandangan negatif itu, muncul tindakan dan sikap “resisten” terhadap para mantan narapidana dari masyarakat sehingga mereka menjadi kelompok yang termarjinalkan di tengah kehidupan bermasyarakat. Selain pandangan negatif, juga ada sikap curiga dari masyarakat pada mantan narapidana bahwa mereka dapat

kembali melakukan tindakan yang sama, yaitu melanggar hukum. Sikap curiga dari masyarakat kepada mantan narapidana juga turut mengekang keleluasaan mantan narapidana untuk kembali bergaul di tengah kehidupan masyarakat. Inilah yang kerap menyulitkan para mantan narapidana untuk kembali bersatu sebagai bagian dari masyarakat.

Hal itu dialami oleh para mantan narapidana di Desa Done, Kecamatan Magepanda, Kabupaten Sikka, Flores-NTT. Menjalani masa hukuman dalam jangka waktu tertentu, mengubah sikap, dan menyesali kesalahan yang telah dibuat tidak serta-merta menjadi jaminan bahwa mereka akan diterima kembali dengan mudah sebagai bagian dari masyarakat. Mereka telah melakukan tindak pidana tertentu harus menerima konsekuensi dari kesalahan yang melanggar norma, aturan, dan nilai-nilai yang ada di masyarakat dengan menjalani proses pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Setelah menjalani proses tersebut dan dinyatakan bebas, ternyata ada fakta lain yang harus mereka hadapi. Mereka harus berhadapan dengan sikap, pandangan negatif dan penolakan dari masyarakat. Penolakan itu terkadang tidak ditunjukkan secara langsung tetapi melalui sikap yang cenderung mendiskriminasi dan mengucilkan mereka dari tengah kehidupan bermasyarakat.

Situasi tersebut bukanlah situasi ideal yang didambakan setiap orang, begitu pula dengan para mantan narapidana yang telah menyelesaikan proses pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan. Para mantan narapidana tentunya ingin menjadi bagian dari masyarakat dan menjalankan perannya sebagai anggota masyarakat di tengah kehidupan bermasyarakat. Namun dorongan untuk hidup bersama secara sosial di tengah masyarakat yang di dalam diri para mantan narapidana dibatasi oleh masyarakat itu sendiri. Bertolak dari hal ini, reintegrasi adalah jalan yang diperlukan agar masyarakat dan para mantan narapidana dapat kembali bersatu dalam jalinan persaudaraan.

Reintegrasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti “penyatuan kembali; pengukuhan kembali.”<sup>1</sup> Reintegrasi sosial didefinisikan oleh M. Dahlan Al Barry dan Pius A. Partanto dengan proses untuk kembali ke kondisi semula

---

<sup>1</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>, diakses pada 19 Januari 2023.

sebelum terjadinya perpecahan atau konflik.<sup>2</sup> Sedangkan menurut Ensiklopedia Nasional Indonesia:

Reintegrasi berawal dari kata integrasi yang berarti suatu proses sosiologis yang mengacu pada perkembangan proses kebudayaan integrasi mengalami dua tahapan pokok, yaitu integrasi budaya (terbentuknya nilai dan norma baru) dan integrasi masyarakat.<sup>3</sup>

Defenisi reintegrasi sosial ini dapat diartikan lebih luas lagi yaitu sebuah proses sosial yang dilakukan dalam upaya untuk menyatukan kembali pihak-pihak yang terlibat konflik untuk bersatu dan berdamai kembali sebagaimana saat kondisi sebelum terjadinya konflik sosial di tengah masyarakat. Dari sejumlah pengertian penulis dapat menyimpulkan bahwa secara umum reintegrasi sosial merupakan proses untuk membangun kepercayaan sosial yang bertujuan untuk menyatukan kembali masyarakat setelah adanya perpecahan atau konflik sosial yang terjadi.

Paus Fransiskus dalam Ensiklik *Fratelli Tutti* (Saudara sekalian) sangat menekankan pentingnya kesatuan dan persaudaraan di antara sesama manusia. Dalam ensiklinya Paus mengambil teladan orang Samaria yang murah hati guna mengajak setiap orang untuk keluar dari tembok diskriminasi tersebut. Seorang Samaria sebagai bagian dari orang Yahudi pada zaman itu, dianggap sebagai orang yang hina dan najis dan oleh karena itu tidak termasuk sesama yang perlu dibantu. Mereka adalah kaum yang terpinggirkan kala itu. Orang-orang Samaria mendiami suatu wilayah yang telah dicemari oleh ritus kafir, dan bagi orang-orang Yahudi kuno yang menyebutkan bahwa mereka “bukan suatu bangsa” (Sir. 50:25), dan menambahkan bahwa itulah “bangsa bodoh yang menetap di Sikkem” (ay. 26) (artikel 82).<sup>4</sup>

Yesus mencoba membalikkan pandangan negatif ini dalam perumpamaannya. Orang yang terluka sebagaimana digambarkan dalam kisah Orang Samaria yang baik hati adalah seorang Yahudi. Menurut Lukas 10:30 sebagaimana dicatat Paus Fransiskus pada artikel 56:

---

<sup>2</sup> A. Partanto, Pius and M. Dahlan Al Barry. *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: Arkola, 2001)

<sup>3</sup> Ensiklopedia Nasional Indonesia, Jilid 7, (Jakarta: PT. Delta Pamungkas, 2004), hlm. 189.

<sup>4</sup> Paus Fransiskus, *Fratelli Tutti*, penerj. Martin Harun, cetakan I (Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI, 2021), hlm. 53.

Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yerikho; ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya dan sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati.<sup>5</sup>

Ada seorang Imam dan seorang Lewi yang melihat orang tersebut tetapi membiarkan orang itu dan tidak menolongnya. Kemudian orang Samaria datang dan menolong orang itu. Orang Samaria dalam kisah ini menabrak tembok-tembok yang membatasi relasi mereka dengan bangsa Yahudi. Dalam kasus ini, orang Samaria *menjadikan dirinya sesama* dari orang Yahudi yang terluka.<sup>6</sup> (Artikel 81). Orang Samaria itu membuat dirinya dekat dan hadir, ia telah mengatasi segala hambatan budaya dan sejarah.

Paus Fransiskus menandakan bahwa orang Samaria dengan tindakan-tindakannya, menunjukkan bahwa keberadaan kita masing-masing terkait dengan keberadaan orang-orang lain: hidup bukanlah sekedar waktu yang berlalu, melainkan waktu perjumpaan.<sup>7</sup> (Artikel 66). Berjumpa berarti menanggalkan sikap ketidakpedulian dan sikap diskriminatif terhadap sesama. Tembok yang dibangun dalam kehidupan sosial di tengah kehidupan bermasyarakat menyulitkan setiap orang untuk berjumpa dengan sesamanya. Begitupun halnya dengan pandangan negatif yang bermuara pada sikap penolakan masyarakat terhadap para mantan narapidana di Desa Done, Kecamatan Magepanda Kabupaten Sikka. Sikap yang ditunjukkan oleh masyarakat telah menjadi tembok yang membatasi relasi sosial mereka dengan para mantan narapidana. Tembok itu tentunya perlu dihancurkan agar terwujud reintegrasi sosial antara mantan narapidana dengan masyarakat di Desa Done.

Memiliki suatu kehidupan yang harmonis dan dapat bisa berhubungan baik dengan seluruh lapisan masyarakat di lingkungan tempat tinggal merupakan dambaan bagi setiap orang terutama bagi seorang mantan narapidana.<sup>8</sup> Hal tersebut sangat didambakan karena sejatinya sebagai makhluk sosial, seorang mantan narapidana juga membutuhkan pengakuan atas keberadaannya di tengah-tengah

---

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 38.

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 45.

<sup>8</sup> Wanda Fristian, "Upaya Penyesuaian Diri Mantan Narapidana dalam Menanggapi Stigma Negatif di Kecamatan Klakah, Lumajang," *Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, 14:1 (Adliya: Juni, 2020), hlm. 103.

masyarakat tempat ia tinggal. Oleh karena itu, adanya suatu proses upaya penyesuaian diri yang baik di dalam lingkungan masyarakat itulah yang nantinya akan bisa mengubah stigma yang diperoleh oleh mantan narapidana yang tentu akan berujung pada reintegrasi antara para mantan narapidana tersebut dengan masyarakat di lingkungan tempat tinggal mereka.

Reintegrasi para mantan narapidana dengan masyarakat ini selaras dengan motivasi Ensiklik *Fratelli Tutti*, yang mengedepankan semangat persaudaraan dan kesatuan dalam hidup bersama di tengah masyarakat. Namun untuk mewujudkan reintegrasi seperti yang dicita-citakan yakni bersatunya kembali para narapidana dengan masyarakat nyatanya hal ini tidak semudah membalik telapak tangan. Hal ini lebih sulit lagi apabila terjadi di tengah masyarakat yang masih hidup dengan stigma negatif terhadap para narapidana. Tembok-tebok pembatas yang menghalangi perjumpaan masyarakat dengan para narapidana sejatinya mesti dihancurkan. Penulis melihat hal ini sebagai sesuatu yang menarik dan penting untuk ditulis. Maka dari itu penulis akan mengulas hal ini dalam tulisan dengan judul: **Reintegrasi Mantan Narapidana di Desa Done, Kabupaten Sikka ke dalam Kehidupan Bermasyarakat dalam Terang Ensiklik *Fratelli Tutti* Nomor: 215-224.**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Bertolak dari tema yang akan digarap oleh penulis maka rumusan masalah yang akan menjadi fokus dalam penulisan skripsi ini adalah: Bagaimana Reintegrasi Mantan Narapidana di Desa Done, ke dalam Kehidupan Bermasyarakat dalam Terang Ensiklik *Fratelli Tutti* Nomor: 215-224? Berdasarkan pokok permasalahan tersebut, masalah turunan yang juga akan dikaji oleh penulis antara lain: Pertama, apa itu Ensiklik *Fratelli Tutti*? Kedua, bagaimana gambaran umum Desa Done, Kabupaten Sikka? Dan ketiga, apa yang dimaksudkan dengan Narapidana dan Lembaga Pemasyarakatan?

## **1.3 Subjek Penelitian Dan Tempat Penelitian**

Merujuk pada judul tulisan yang akan digarap oleh penulis, maka penulis mengambil tempat penelitian di Desa Done, Kecamatan Magepanda, Kabupaten Sikka, Flores-Nusa Tenggara Timur. Subjek dalam penulisan skripsi ini adalah para mantan narapidana dan masyarakat di desa Done, Kecamatan Magepanda.

#### **1.4 Tujuan Penulisan**

Adapun tujuan yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini:

1. Menjelaskan Reintegrasi Mantan Narapidana di Desa Done, ke dalam Kehidupan Bermasyarakat dalam Terang Ensiklik *Fratelli Tutti* Nomor: 215-225.
2. Menjelaskan apa itu ensiklik *Fratelli Tutti*.
3. Menjelaskan gambaran umum Desa Done.
4. Menjelaskan apa itu Narapidana dan Lembaga Pemasyarakatan.

#### **1.5 Manfaat Penulisan**

Adapun beberapa manfaat dari penulisan skripsi ini:

*Pertama:* untuk masyarakat luas agar mengubah pandangan dan sikap mereka terhadap para mantan narapidana serta menerima mereka sebagai bagian dari masyarakat itu sendiri.

*Kedua:* untuk mantan narapidana agar tidak mudah putus asa, tetap percaya diri, dan selalu sabar dalam upaya kembali ke dalam kehidupan bermasyarakat.

*Ketiga:* sebagai syarat yang harus dipenuhi oleh penulis guna menyelesaikan Pendidikan Strata 1 pada Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero.

#### **1.6 Metode Dan Teknik Penelitian**

Dalam penulisan skripsi ini, penulis akan melakukan penelitian dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Hal tersebut penulis tempuh dengan melakukan wawancara dan dialog dengan para mantan narapidana dan masyarakat (pejabat desa, tokoh masyarakat, anggota masyarakat, dan keluarga) di Desa Done, Kecamatan Magepanda. Penulis juga melakukan studi pustaka dengan Ensiklik *Fratelli Tutti* sebagai literatur utama dan beberapa literatur lainnya yang berguna bagi penulisan skripsi ini.

#### **1.7 Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan skripsi ini penulis membaginya ke dalam 5 bab pembahasan yakni: Bab I Pendahuluan. Bab ini terdiri dari: latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, metode penulisan, dan sistematika penulisan.

Bab II. Bab ini berisikan gambaran tempat penelitian yakni: Desa Done dan penjelasan tentang narapidana, hak serta kewajiban para narapidana selama

menjalani proses hukuman, mantan narapidana, Lembaga Pemasyarakatan, dan mantan narapidana yang ada di Desa Done.

Bab III memuat penjelasan tentang Ensiklik *Fratelli Tutti* dari Paus Fransiskus. Pada bab ini juga penulis menyajikan latar belakang dibuatnya Ensiklik *Fratelli Tutti* dan isi setiap bab dari ensiklik tersebut.

Bab IV merupakan bab inti dari skripsi ini. Pada bab ini penulis mengulas reintegrasi para mantan narapidana dengan masyarakat di Desa Done dengan menggunakan parameter Ensiklik *Fratelli Tutti* nomor: 215-225.

Bab V merupakan bab penutup. Pada bab ini penulis menyajikan kesimpulan dari seluruh pembahasan penulis dalam tulisan ini serta usul atau saran dari penulis terhadap proses penerimaan para mantan narapidana di tengah kehidupan bermasyarakat.